

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN



Oleh:

NOVALDY RESKY PAAT

NIM : 17151098
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN



Oleh:

NOVALDY RESKY PAAT

NIM : 17151098
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN**

Nama : Novaldy R. Paat
NIM : 17151098
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 4 Agustus 2023.

Manado, 4 Agustus 2023

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Ketua Program studi,



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H

Dekan,



Helena B. Tambajoŋg, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN**

Diajukan oleh:

**Novaldy R. Paat
17151098**

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 4 Agustus 2023

Pembimbing Utama



James V. L. Pontoh, S.H., M.H

Pembimbing Pedamping



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H

MOTTO

" ADDE PARVUM PARVO MANUS ACERVUS ERIT "
(Sedikit-sedikit Lama-lama Menjadi Bukit)

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK IBU, AYAH, KAKAK,
KELUARGA DAN SEMUA ORANG YANG TERKASIH
YANG SENANTIASA TERUS MEMBANTU DAN MENDUKUNG
PENULIS.**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novaldy Resky Paat

NIM : 17151098

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 4 Agustus 2023
Yang menyatakan,



Novaldy R. Paat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, dan Dosen Pembimbing Pendamping;
5. Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. James V.L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Mama, Papa, Kakak yang selalu memberikan doa dan semangat serta motivasi yang tak ternilai selama penulis menjalani perkuliahan sampai selesai.
9. Anggelica Love Mandey yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.

10. Keluarga penulis, Dayn, Livi, Dona, Arkel, Opa Jhoni, Oma Emi, Oma Yeni, Lingkan, Andy, Ma Mei, Ma Ita, Pa Anto yang selalu memeberikan semangat kepada penulis.
11. Sahabat dan teman penulis, Jerol, Alvian, Yudi, Jems, Melvin, Axl dan teman-teman respect squad Basaan dan Ratatotok, teman-teman tosen family Tomohon yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan adanya masukan, baik saran maupun kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Manado, 04 Agustus 2023

Novaldy R Paat

ABSTRACT

Novaldy Resky Paat, 2023. THE JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL OFFENDERS PARTICIPATING IN PERSECUTION THAT CAUSES DEATH. Supervised by: James V.L Pontoh, S.H., M.H and Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.,

The crime of persecution is a form of crime that can be found as phenomena in people's lives. Regarding the judicial review of offenders of criminal acts who participate in persecution that causes death, this is one type of abuse that can cause a person's condition to be threatened, psychological trauma and death. This research aimed to determine the use of elements and legal sanctions given to offenders of criminal acts who participate in persecution that causes death using normative legal research studies which examine laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society whose empirical sources are through law, books, expert opinions, and jurisprudence. The persecution is indeed threatened with the criminal provisions contained in Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code regarding the criminal act of abuse: "if it results in death, the threat of imprisonment is 7 (seven) years". The criminal act of persecution can also be committed by several people together. The involvement of several people in a criminal act is a form of cooperation that differs in nature and form according to their respective roles. The concept of inclusion is regulated in Articles 55 – 62 of the Criminal Code. Participating in persecution in articles 55 and 56 of the Criminal Code is known as participation (Deelneming) which includes 5 roles of the person who commits it (dader or doer), the person who orders it to be carried out (doenpleger), the person who participates in the act (mededader) the person who deliberately persuades (uitlokker) the person who helps carry out (medeplichtige). The criminal act of persecution is likely to occur because there is an element of intent with a specific intention from the perpetrator and an element of intent (opzet). According to the theory of will, deliberate intent is a will that brings about an act. Based on this theory, the emphasis is on the consequences of the act and the actions that accompany it.

Keywords: *Persecution, Crime, Participation*

ABSTRAK

Novaldy Resky Paat, 2023. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANATURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN.**
Dibimbing oleh: James V.L Pontoh, S.H., M.H dan Dr.Primus Aryesam, S.H., M.H.,

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat ditemukan dalam fenomena kehidupan masyarakat. Mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, merupakan salah satu penganiayaan dapat menyebabkan terancamnya kondisi seseorang, trauma psikologis, dan kematian. Penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan unsur-unsur serta sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian menggunakan kajian penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang sumber empirisnya melalui undang-undang, buku, pendapat ahli dan yurisprudensi. Tentunya penganiayaan tersebut diancam dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 351 Ayat (3) tentang tindak pidana penganiayaan: “jika mengakibatkan mati, diancam pidana penjara lama 7 (tujuh) tahun”. Tindak pidana Penganiayaan juga dapat dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerja sama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan peran masing-masing. Konsep mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 – 62 KUHP. Turut serta dalam penganiayaan dalam pasal 55 dan 56 KUHP dikenal dengan istilah penyertaan (*Deelneming*) yang meliputi 5 peran orang yang melakukan (*dader or doer*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) orang yang turut melakukan (*mededader*) orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*). Tindak pidana penganiayaan kemungkinan besar bisa terjadi karena ada unsur kesengajaan dengan maksud tertentu dari pelaku dan unsur kesengajaan (*opzet*) Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang terwujudnya perbuatan berdasarkan teori ini menitik beratkan pada akibat dari perbuatan dan perbuatan yang menyertainya.

Kata Kunci: Penganiayaan, Tindak Pidana, Turut Serta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
D. Pengertian Penganiayaan	Error! Bookmark not defined.
E. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	Error! Bookmark not defined.
F. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	Error! Bookmark not defined.
G. Tindak Pidana Penyertaan (Turut Serta).....	Error! Bookmark not defined.

BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Penggunaan Unsur-Unsur Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Kematian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Kematian?	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

